



**PUTUSAN**

**NO. 14 / PID / 2013 / PTY.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. N a m a Lengkap : **HERU ARDIANSYAH** alias **THITHENG** ; -----

Tempat lahir : Bantul ; -----

Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 Maret 1993 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Sudimoro RT.07, RW.32, Timbulharjo,  
Sewon, Bantul ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

II. N a m a Lengkap : **AFRILIYAN CHRISTIANTORO** alias **KOPLAK** ; -----

Tempat lahir : Bantul ; -----

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 28 April 1992 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Semail RT.05, RW. -, Bangunharjo,  
Sewon, Bantul ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

III. Nama -----



III. N a m a Lengkap : **FENDIRIYANTO alias ANTRAK ;--**

Tempat lahir : Bantul ; -----

Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 25 Desember 1988 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Malangjiwan RT.02, RW. -,  
Bangunharjo, Sewon, Bantul ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

IV. N a m a Lengkap : **RIKO ANDRIAWAN alias SI  
BLACK; -----**

Tempat lahir : Bantul ; -----

Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Nopember 1989 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Tarudan RT.06, RW. -, Bangunharjo,  
Sewon, Bantul ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : --- ; -----

Terdakwa II, III, dan IV dalam peradilan tingkat banding  
didampingi oleh MUH. IKHWAN, SH. yang beralamat di Jl. Lowanu No. 25 E,  
Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang berdasar  
surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013 ; -----

**Terdakwa I ditahan oleh : -----**

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 29 Juli 2012 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri , sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai  
dengan 7 September 2012 ; -----

3. Penuntut-----



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 23 September 2012 ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ; -----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ; -----

**Terdakwa II ditahan oleh :** -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 29 Juli 2012 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri , sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan 7 September 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 23 September 2012 ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ; -----

7. Perpanjangan -----



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ; -----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ; -----

**Terdakwa III ditahan oleh** ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 29 Juli 2012 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri , sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan 7 September 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 23 September 2012 ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ; -----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ; -----

**Terdakwa IV ditahan oleh** : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 29 Juli 2012 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri , sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai

dengan-----



dengan 7 September 2012 ; -----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan 23 September 2012 ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ; -----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ; -----

PENGADILANTINGGI tersebut : -----

Membaca dan memperhatikan : -----

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Pebruari 2013 No. : 14/PID/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 11 September 2012 No. Reg.Perkara : PDM-050/YOGYA/09/2012 yang isinya sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa I. HERU ARDIANSYAH al. THITHENG, 2. AFRILIYAN CHRISTIANTORO al. KOPLAK, 3. FENDI RIYANTO al. ANTRAK dan 4. RIKO ANDRIAWAN alias Si BLACK pada hari Rabu

tanggal -----



tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jembatan Gondolayu Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu M. YOGA BRAHMANA, Palembang, 23 tahun/10 September 1989, laki – laki, Islam, mahasiswa, Perguruan Tinggi yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa AFRILIYAN CHRISTIANTORO alias KOPLAK datang ke rumah Terdakwa RIKO ANDRIAWAN alias Si BLACK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru milik Si BLACK. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang lagi Terdakwa FENDI RIYANTO alias ANTRAK berempuk minum – minuman keras jenis cium menghabiskan 6 botol aqua ukuran tanggung. Kemudian pada sekira pukul 00.00 WIB atau tepatnya hari Rabu tanggal 29 Mei 2012 dini hari mereka mengendarai 2 sepeda motor berboncengan menuju Discotic Montana di Depok, Sleman dan sampai di Montana sekira pukul 00.30 WIB lalu mereka masuk dan berjoget ria hingga pukul 01.30 WIB. Setelah itu mereka berpindah ke Diskotek Bosche Jl. Magelang sampai sekira pukul 02.30 WIB kemudian berpindah lagi ke Diskotik Liquid Jl. Magelang saat itu Si BLACK mau ribut – ribut dengan orang lain namun tidak jadi dan dia ingin mencari pelampiasan atau cari musuh di luar. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB mereka berempuk meninggalkan Diskotik Liquid ke arah Selatan, sesampainya di Perempatan Pingit belok ke kiri atau ke arah Timur menuju Jembatan Gondolayu untuk nongkrong. Ketika sampai di atas Jembatan Gondolayu Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta RIKO ANDRIAWAN alias Si BLACK turun dari sepeda motor diikuti AFRILIYAN alias KOPLAK

sedangkan -----



sedangkan HERU al. THITHENG yang membonceng FENDI RIYANTO al. ANTRAK masih duduk di atas sepeda motor. Para Terdakwa bertemu dengan saksi ARGANATA PUTRA LAKSANA yang lagi nongkrong di atas jembatan bersama temannya yaitu M. YOGA BRAMANA. Terdakwa RIKO bertanya kepada saksi ARGANANTA : “Jam piro, Mas ? Saksi menjawab : “Jam tiga” lalu RIKO bertanya lagi : “Orang mana, Mas ? Lalu dijawab : “Orang Gunung Kidul” lalu gantian saksi ARGANANTA balik bertanya : “Kowe wong ngendi, Mas ?” dan dijawab : “Wong Boyolali” saksi bertanya lagi : “Boyolalnya mana?” tetapi tidak dijawab. Kemudian pada saat itu Terdakwa HERU al. THITHENG tiba – tiba berlari menuju saksi ARGANANTA dengan membawa sebilah belati panjang ± 30 cm dan menyerang saksi ARGANANTA dengan menusukkan belati namun saksi bisa melawan serangan tersebut dan mengalami luka tusuk di pundak kiri dan lengan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa HERU ARDIANSYAH al. THITHENG menyerang M. YOGA BRAMANA yang posisinya saat itu sedang duduk. HERU ARDIANSYAH dengan posisi jongkok menusukkan belatinya ke perut kiri hingga mengeluarkan darah. Setelah itu datang Terdakwa AFRILIYAN CHRISTIANTORO al. KOPLAK dan FENDI RIYANTO al. ANTRAK membantu melakukan pengeroyokan. AFRILIYAN memegang tangan kiri korban sedangkan FENDI al. ANTRAK memegang tangan kanan. Sehingga pada saat itu posisi korban tidur telentang dengan tangan kiri dipegangi oleh AFRILIYAN dan tangan kanan dipegangi oleh FENDI sedangkan Terdakwa HERU ARDIANSYAH jongkok berada di atas korban dengan menusukkan belatinya ke arah korban berkali – kali (± 6 kali), sementara itu Terdakwa RIKO ANDRIAWAN al. SI BLACK mengawasi keadaan sekitar. Melihat temannya dalam bahaya saksi ARGANATA PUTRA LAKSANA berusaha memberikan pertolongan dengan cara mendorong HERU ARDIANSYAH supaya tidak meneruskan penusukan tersebut. Dan dalam

waktu -----



waktu yang bersamaan Terdakwa AFRILIYAN CHRISTANTORO al. KOPLAK dan FENDI RIYANTO al. ANTRAK melepaskan pegangannya terhadap korban. Kemudian Terdakwa RIKO ANDRIAWAN al. SI BLACK menyuruh ketiga temannya tersebut untuk segera meninggalkan lokasi. Setelah ketiga Terdakwa tersebut pergi kemudian ARGANATA PUTRA LAKSANA berusaha mencari pertolongan dengan mengendarai sepeda motor ke Rumah Sakit Bethesda untuk mencari ambulans, saat itu Terdakwa RIKO ANDRIAWAN al. SI BLACK sempat menawarkan untuk mencarikan ambulans dengan meminjam sepeda motor saksi namun oleh saksi tawaran tersebut ditolak. Sesampainya di Rumah Sakit Bethesda saksi ARGANATA diterima oleh security yaitu saksi TRI SUHARYONO kemudian berangkatlah mobil ambulans dari RS Bethesda yang berisi 4 (empat) orang yaitu sebagai driver saksi DANANG R, saksi TRI SUHARYONO, petugas IGD yaitu saksi SUPRIYANTO dan saksi ARGANATA. Sampai di Jembatan Gondolayu kondisi M. YOGA BRAMANA tergeletak di aspal, kepala di sebelah Timur dan berlumuran darah sekujur tubuhnya, korban dibawa ke RS Bethesda untuk mendapatkan perawatan;-----

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban M. YOGA BRAMANA meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 03.30 WIB. Sesuai dengan hasil visum et repertum No.01190/VR.0034/V/2012 tanggal 6 juni 2012 atas nama M. YOGA BRAMANA yang dibuat oleh INDARTO dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sebagai berikut :----

- Keadaan Umum : Tidak bernafas, henti jantung ; -----
- Pemeriksaan : Umum : pupil midriasis dengan lebar 6 milimeter, terdapat luka robek di dada kiri dan dada samping, pinggang kanan masing-masing luka dengan tepi rata ; -----

Kesimpulan -----



- Kesimpulan : Luka-luka akibat kekerasan benda tajam dapat menyebabkan kematian ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;-----

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 10 Desember 2012 No. Reg.Perkara : PDM-050/YOGYA/09/2012 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Tedakwa 1. HERU ARDIANSYAH al. THITHENG, 2. AFRILIYAN CHRISTIANTORO al. KOPLAK, 3. FENDI RIYANTO Als. ANTRAK, 4. RIKO ANDRIAWAN al. Si BLACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERU ARDIANSYAH al. THITHENG dengan penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. AFRILIYAN CHRISTIANTORO al. KOPLAK dan Terdakwa 3. FENDI RIYANTO al. ANTRAK dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 4. RIKO ANDRIAWAN al. Si BLACK dengan penjara selama 3 (tiga) tahun masing – masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam;-----
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;-----

Dikembalikan -----



Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi ARGANANTA  
PUTRA LAKSANA;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam No.  
Pol. : AB – 2783 – UJ berikut STNK-nya ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC 110 D a/T CW tahun 2008 warna  
hitam No. Pol. : AB – 2049 – NN berikut STNK-nya ; -----

Dikembalikan kepada pemilik ; -----

- 1 (satu) bilah glati yang terbuat dari besi beserta sarungnya panjang  $\pm$  30  
cm, Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
masing – masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

IV. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan  
tanggal 07 Januari 2013 No. : 318/Pid.B/2012/PN.Yk. yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I : **HERU ARDIANSYAH alias THITHENG**,  
Terdakwa II : **AFRILIYAN CHRISTIANTORO alias KOPLAK**,  
Terdakwa III : **FENDI RIYANTO alias ANTRAK** dan Terdakwa IV :  
**RIKO ANDRIAWAN alias SI BLACK** telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **DENGAN TERANG –**  
**TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN**  
**KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN**  
**MATI** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : **HERU ARDIANSYAH alias**  
**THITHENG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9**  
**(sembilan) tahun**, Terdakwa II : **AFRILIYAN CHRISTIANTORO alias**  
**KOPLAK**, Terdakwa III : **FENDI RIYANTO alias ANTRAK** dan

Terdakwa IV -----



Terdakwa IV : **RIKO ANDRIAWAN alias SI BLACK** dengan pidana penjara masing – masing **selama 8 (delapan) tahun** ;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;-----

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;-----

**dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi ARGANATA PUTRA LAKSANA;**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam No. Pol. : AB – 2783 – UJ berikut STNK-nya;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC 110 D a/T CW tahun 2008 warna hitam No.Pol. : AB – 2049 – NN berikut STNK-nya;-----

**dikembalikan kepada pemilik ;** -----

- 1 (satu) bilah belati besi beserta sarung panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm

**dirampas untuk dimusnahkan;**-----

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

V. Membaca Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa IV RIKO ANDRIAWAN al. SI BLACK tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 15 Januari 2013 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, serta pada tanggal 14 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV masing-

masing -----



masing pada tanggal 16 Januari 2013, juga pada tanggal 14 Januari 2013 MUH. IKHWAN, SH. Penasehat Hukum Terdakwa II, III, dan IV telah mengajukan permintaan banding serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2013 ; -----

VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II, III, dan IV, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Pebruari 2013, telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2013 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Pebruari 2013 ; -----

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / Inzage kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III dan IV serta Penasehat Hukum Terdakwa II, III, IV sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 28 Januari 2013 serta tanggal 4 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya Terdakwa IV telah mengajukan Memori Banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tidak ada yang membuktikan terdakwa IV sebagai pelaku dan bukan pula pembantu kejahatan ; -----
- Bahwa terdakwa IV dalam keadaan sadar dan tidak mabuk ; -----
- Bahwa terdakwa IV tidak melakukan apa-apa hanya bertanya kepada saksi korban ” jam piro mas ? ” ; -----

Bahwa -----



- Bahwa setelah keadaan jadi panik dan jatuh korban, terdakwa IV justru menawarkan jasa untuk mencarikan ambulance ke Rumah Sakit ; -----
- Bahwa terdakwa IV mohon untuk dinyatakan bebas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, terdakwa II, III, dan IV melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tidak secara komprehensif dan bersifat analisa, dan tidak berdasarkan fakta ; -----
- Bahwa sebelum Majelis hakim menggunakan pendekatan teori VAN HAMEL, maka seharusnya menggunakan teori "Kelakuan" atau "tingkah laku", dan hanya sikap jasmani yang disadari sajalah yang masuk dalam pengertian "kelakuan" ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap niat kepergian para terdakwa adalah untuk sekedar mencari hiburan dan bukan untuk mencari musuh, dan para terdakwa II, III, dan IV tidak mengetahui jika terdakwa I membawa pisau yang disimpan di bawah jok motor ; -----
- Bahwa teori VAN HAMEL yang digunakan Majelis hakim, kurang lengkap, yaitu seharusnya ditinjau apakah ketidak berbuatnya para terdakwa II, III, dan IV tersebut memang disadari/dikendaki ; -----
- Bahwa saksi korban Arganata Putra Laksana dapat dengan cepat bereaksi dengan mengelak dari serangan terdakwa I dari tubuh korban YOGA BRAMANA adalah karena saksi menerima tusukan sehingga dia dapat menghadapi perbuatan terdakwa I, sedang terdakwa II, III, dan IV tidak mengetahui jika terdakwa I membawa pisau sehingga serangan yang dilakukan oleh terdakwa I tidak pernah disangka /diduga, dan temponya cepat, terlebih lagi kondisi para terdakwa II, III dan IV dalam keadaan mabuk sehingga tidak cepat menyadari apa yang terjadi ; -----

Bahwa -----



- Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa II, III dan IV bukan merupakan sebab timbulnya akibat, sehingga secara hukum tidak memenuhi unsur ke 2 ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa II, III dan IV tidak dapat dikenakan pasal 170 ayat (2) ke-3, dan harus dibebaskan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama berkas perkara beserta Berita Acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Januari 2013 318/Pid.B/2012/PN.Yk., Memori banding dari para terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati ; ----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dan menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pertimbangan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding para terdakwa II, III, IV Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa II, III, IV mengakui dalam keadaan mabuk karena telah minum ciu sebelumnya ; -----

Bahwa -----



- Bahwa justru disitulah letak kesalahan terdakwa II, III, IV sehingga walaupun ia tidak berbuat terhadap saksi korban tetapi tidak pula berupaya mencegah/menghalangi terdakwa I ; -----
- Bahwa karena dalam keadaan mabuk itulah mereka tidak dapat bereaksi dengan cepat, jika mereka tidak mabuk kejadiannya tentu akan lain ; -----
- Bahwa jika karena mabuk dibebaskan dari dakwaan ini maka hal itu juga dapat berlaku bagi terdakwa I yang menusuk korban dalam keadaan mabuk, dan hal itu akan bertentangan dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa I, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa untuk terdakwa II, III, IV, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa peran mereka atas terjadinya tindak pidana ini sangat kecil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat banding dalam amar putusan ini sudah layak dan adil bagi peran mereka ; -----

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Januari 2013 NO. 318/Pid.B/2012/PN.Yk. harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, III, dan IV ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang dapat merubah status penahanan para terdakwa, sehingga kepada para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat -----



Mengingat, ketentuan pasal 170 (2) ke 3 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II, III, dan IV dan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan terhadap Terdakwa I dan memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Januari 2013 No. 318/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I : **HERU ARDIANSYAH alias THITHENG**, Terdakwa II : **AFRILIYAN CHRISTIANTORO alias KOPLAK**, dan Terdakwa III : **FENDI RIYANTO alias ANTRAK** dan Terdakwa IV : **RIKO ANDRIAWAN alias SI BLACK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **DENGAN TERANG – TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : **HERU ARDIANSYAH alias THITHENG** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Terdakwa II : **AFRILIYAN CHRISTIANTORO alias KOPLAK**, dan Terdakwa III : **FENDIRIYANTO alias ANTRAK** dan Terdakwa : **RIKO**

ANDRIAWAN -----



**ANDRIAWAN alias SI BLACK** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong kaos warna hitam ; -----

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ; -----

**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi**

**ARGANATA PUTRA LAKSANA** ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam No. Pol. : AB-2783-UJ berikut STNK-nya ; -

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC 110 D a/T CW tahun 2008 warna hitam No. Pol. : AB-2049-NN berikut STNK- nya ; -----

**dikembalikan kepada pemilik** ; -----

- 1 (satu) bilah belati besi beserta sarung panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **14 MARET 2013**, **ARIEF PURWADI, SH. M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR, HERU IRIANI, SH. MHum** dan **EMMY HERAWATI, SH.** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **JUMAT**, tanggal **22 MARET 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta NUGRAHANI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DR. HERU IRIANI, SH. MHUM.

ARIEF PURWADI, SH. MH.

2. EMMY HERAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

NUGRAHANI, SH